

PERSYARATAN DAN BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Permohonan :
 - a. Formulir diisi dan ditandatangani pemohon;
 - b. Khusus untuk Surat Keterangan Tanah bermeterai Rp 6.000,-;
 - c. Formulir dilegalisir Desa dan Kecamatan dimana bangunan akan didirikan.
2. Melampirkan (masing-masing rangkap 3) :
 - a. Gambar denah, tampak depan, tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang dan situasi letak bangunan;
 - b. Fotocopi surat keterangan pemilik tanah / sertifikat tanah;
 - c. Surat kuasa / surat kerelaan tanah bermeterai Rp. 6.000,- dari pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat apabila tanah bukan milik pemohon;
 - d. Surat pernyataan persetujuan dari tetangga khusus untuk bangunan usaha atau industri;
 - e. Apabila tanah berstatus sawah, harus mengajukan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian (Izin Pengeringan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
 - f. Surat Rekomendasi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang apabila bangunan berada di tepi jalan negara / propinsi;
 - g. Surat Rekomendasi dari DPU dan ESDM Bidang Pengairan apabila bangunan berada di tepi sungai / saluran irigasi;
 - h. Pembuatan gorong-gorong / penutup plat di atas saluran tepi jalan harus mengajukan izin ke DPU dan ESDM Bidang Pengairan dan memperhatikan kelancaran air saluran;
 - i. Surat Rekomendasi Bupati untuk bangunan usaha / industri tertentu;
 - j. Surat Izin Lokasi bagi bangunan usaha / industri tertentu;
 - k. Fotocopi KTP yang masih berlaku;

Biaya :

Koefisien menurut lokasi bangunan tersebut x luas bangunan x harga tabel.

Perihal: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)

Kepada :
Yth. BUPATI MAGELANG
c.q. Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Magelang
di Kota Mungkid

Dengan hormat mengajukan izin untuk Mendirikan / Mengubah / Merobohkan *) Bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan data-data sebagai berikut :

- I. 1. Nama Pemohon :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat :
- 4. Bertindak Untuk dan Atas Nama :
- II. 1. Nama Pemilik Tanah :
- 2. Bukti Kepemilikan : HM /HGB /HGU /HP. No.
Surat Keterangan Tanah dari Desa :
Letter C / D No.
Persil No.
Kelas
- 3. Luas Tanah : m²
- 4. Status Tanah :
- 5. Penggunaan Sekarang :
- III. 1. Rencana Penggunaan :
- 2. Ukuran Bangunan :
- 3. Lokasi Bangunan :
- 4. Bahan yang Dipakai :
 - a. Pondasi dari : Batu Kali / Batu Bata / Foot Plat / Baja
 - b. Lantai dari : Keramik / Tegel / Floor / Tanah / Kayu / Bambu
 - c. Dinding dari : Batu Bata / Batako / Bambu / Triplek / Asbes / Kayu
 - d. Rangka Atap dari : Baja / Beton / Kayu
 - e. Atap dari : Genting / Asbes / Beton / Sirap
- 5. Jarak bangunan dengan as jalan m dari jalan jurusan

Keterangan dan data tersebut di atas kami isi dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari ternyata data dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan kelengkapan persyaratan sesuai yang ditentukan. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka Kami Pemohon bersedia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersedia membayar retribusi IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

....., 20

Mengetahui,

Camat

Kades / Lurah

Pemohon

.....

.....

Materai Rp 6.000,00

(.....)

(.....)

(.....)

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

1. Mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Magelang.
 - a. Formulir diisi dan ditandatangani oleh Pemohon.
 - b. Khusus untuk Surat Keterangan Tanah bermeterai Rp. 6.000,00
 - c. Formulir dilegalisir Desa dan Kecamatan dimana bangunan akan didirikan.
2. Lampiran-lampiran yang diperlukan (masing-masing rangkap 3) :
 - a. Gambar: denah, tampak depan, tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang, dan situasi letak bangunan.
 - b. Fotocopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Serifikat Tanah.
 - c. Surat Kuasa / Surat Kerelaan Tanah bermeterai Rp 6.000,00 dari pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat apabila tanah bukan milik pemohon.
 - d. Surat pernyataan persetujuan dari tetangga bagi bangunan yang bisa menimbulkan pengaruh bagi lingkungan sekitar.
 - e. Apabila tanah berstatus sawah, harus mengajukan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian (Izin Pengeringan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.
 - f. Surat Rekomendasi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang apabila bangunan berada di tepi jalan Negara / Propinsi.
 - g. Surat Rekomendasi dari DPU dan ESDM Bidang Pengairan apabila bangunan berada di tepi sungai / saluran irigasi.
 - h. Pembuatan gorong-gorong / penutup plat di atas saluran tepi jalan, harus mengajukan izin ke kantor DPU dan ESDM Bidang Pengairan dan memperhatikan kelancaran air saluran.
 - i. Surat Rekomendasi Bupati untuk bangunan usaha / industry tertentu.
 - j. Surat Izin Lokasi untuk usaha / industry tertentu.
 - k. Fotocopi KTP yang masih berlaku.
3. Berkas permohonan diajukan melalui kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
4. Rekomendasi teknis bangunan dan perhitungan retribusi IMB dari kantor DPU dan ESDM Kabupaten Magelang.
5. Membayar retribusi IMB di kantor BPPT.